



WALIKOTA YOGYAKARTA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA

NOMOR 27 TAHUN 2019

TENTANG

STANDAR BELANJA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan standar belanja di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta, terdapat beberapa kegiatan yang sudah tidak sesuai, sehingga perlu penyesuaian kembali;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Standar Belanja;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 859);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
6. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 94 Tahun 2017 tentang Standar Belanja (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 95).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG STANDAR BELANJA

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan :

1. Standar Belanja adalah besaran belanja yang ditetapkan berdasarkan analisis proses kegiatan sebagai pedoman penghitungan kebutuhan belanja kegiatan.
2. Standar Belanja Umum adalah besaran belanja yang ditetapkan untuk menghasilkan sebuah keluaran kegiatan, secara umum dapat digunakan

oleh seluruh Perangkat Daerah /Unit Kerja dan merupakan akumulasi obyek belanja kegiatan yang ditetapkan sebagai belanja kegiatan.

3. Perangkat Daerah adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang.
4. Unit Kerja adalah Bagian pada Sekretariat Daerah.

Pasal 2

- (1) Standar Belanja dimaksudkan sebagai pedoman Perangkat Daerah /Unit Kerja dalam menentukan besaran belanja maksimal kegiatan berdasarkan proses, sub proses, kebutuhan belanja dan merupakan batasan belanja maksimal setiap kegiatan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran.
- (2) Penerapan Standar Belanja bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas dan akuntabilitas anggaran belanja dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian dengan pembakuan proses, sub proses, jenis belanja maupun besaran belanja.
- (3) Pembakuan proses, sub proses, jenis belanja, dan besaran belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikurangi dan tidak dapat ditambah, kecuali diamanatkan dalam Standar Belanja.

Pasal 3

Peraturan Walikota ini mengatur Standar Belanja untuk kegiatan sebagai berikut :

- a. Pelatihan/Bimbingan Teknis Pegawai;
- b. Pelatihan/Bimbingan Teknis Non Pegawai (Tanpa Fasilitas Menginap);
- c. Pelatihan/Bimbingan Teknis Non Pegawai (Dengan Fasilitas Menginap);
- d. Pelatihan Insan Berprestasi Akademik (Persiapan Ke Jenjang Selanjutnya);
- e. Pelatihan Insan Berprestasi Non Akademik (Persiapan Ke Jenjang Selanjutnya);
- f. Verifikasi Dokumen Dan Pengolahan Data Penerimaan Calon Peserta Didik Baru;
- g. Pendataan Calon Peserta Ujian Nasional;
- h. Pelaksanaan Ujian Nasional Berbasis Komputer Tingkat SMP;
- i. Penyuluhan;
- j. Sosialisasi/Diseminasi – Tatap Muka Secara Langsung;
- k. Penyelenggaraan Ujian Nasional Pendidikan Kesetaraan Berbasis Komputer;
- l. Penyelenggaraan Ujian Sekolah Berstandar Nasional (Pendidikan Kesetaraan);

- m. Penyelenggaraan Ujian Sekolah Berstandar Nasional Tingkat SD;
- n. Penyelenggaraan Lomba Olahraga Cabang Tunggal;
- o. Penyelenggaraan Lomba Olahraga Multi Cabang;
- p. Penyelenggaraan Lomba Non Olahraga (Mengundang);
- q. Penyelenggaraan Lomba Non Olahraga Kategori Kelompok (Mendatangi);
- r. Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan/ Kecamatan;
- s. Seminar;
- t. Pendataan/Survey(Non Dinkes); dan
- u. Pelaksanaan Ujian Sekolah Berstandar Nasional Tingkat SMP.

BAB II STANDAR BELANJA

Pasal 4

- (1) Standar Belanja berfungsi untuk menghitung belanja keluaran kegiatan yang mempunyai kesamaan kerja dalam proses, sub proses, kebutuhan belanja dan batasan belanja yang dapat dipergunakan oleh setiap Perangkat Daerah /Unit kerja.
- (2) Perangkat Daerah /Unit Kerja dalam menyusun rencana kegiatan berpedoman pada 1 (satu) standar belanja yang sudah tersedia.
- (3) Perangkat Daerah /Unit Kerja dapat menggunakan lebih dari 1 (satu) standar belanja apabila kegiatan yang ditetapkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) terdiri dari gabungan beberapa kegiatan yang diatur dalam standar belanja dan bukan merupakan satu kesatuan proses, setelah dilakukan pencermatan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah.
- (4) Dalam hal kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah /Unit Kerja belum diatur dalam Standar Belanja, Perangkat Daerah/Unit Kerja mengusulkan besaran belanja kegiatan sesuai kebutuhan belanja dengan memperhatikan asas kepatutan dan kewajaran serta kesesuaian rincian belanja dengan Standar Harga Barang dan Jasa.

Pasal 5

Standar Belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 6

Apabila pelaksanaan di luar ketentuan standar belanja, maka penyesuaian pada rincian anggaran ditentukan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 94 Tahun 2017 tentang Standar Belanja selam tidak bertentangan dengan Peraturan Walikota Yogyakarta Ini dinyatakan masih tetap berlaku.

Pasal 8

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya ke dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 1 April 2019
WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 1 April 2019

SEKRETARIS DAERAH, KOTA YOGYAKARTA

ttd

TITIK SULASTRI

BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2019 NOMOR 27

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA
NOMOR 27 TAHUN 2019
TENTANG STANDAR BELANJA

ASB-001
PELATIHAN/BIMBINGAN TEKNIS PEGAWAI

Deskripsi:

Pelatihan/Bimbingan Teknis Pegawai merupakan kegiatan yang diselenggarakan oleh Organisasi Perangkat Daerah **untuk meningkatkan kemampuan teknis pegawai** (baik ASN maupun non ASN pada lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta) **secara langsung (tatap muka)** dalam **suatu bidang tertentu**. Kegiatan tersebut dilaksanakan **tanpa memberikan fasilitas menginap** kepada peserta dan dilaksanakan di dalam daerah. Lingkup kegiatan ini dimulai dari **persiapan, hingga evaluasi pelaksanaan**.

Pengendali belanja (*cost driver*):

Jumlah peserta pelatihan, Jumlah hari pelatihan

Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*):

= Rp0,00 per kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):

= Rp163.170,00 per peserta per hari pelatihan

Rumus Perhitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel
= Rp0 + (Rp163.170,00 x jumlah peserta x jumlah hari pelatihan)

Batasan Alokasi Obyek Belanja

Nomor	Kode Rekening	Nama Obyek Belanja	Persentase Maksimal
1	5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3,68%
2	5.2.2.03.13	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	1,84%
3	5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	9,28%
4	5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	12,26%
5	5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	23,91%
6	5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	49,03%
Jumlah			100,00%

ASB-002
PELATIHAN/BIMBINGAN TEKNIS NON PEGAWAI
(TANPA FASILITAS MENGINAP)

Deskripsi:

Pelatihan/Bimbingan Teknis Non Pegawai (Tanpa Fasilitas Menginap) merupakan kegiatan yang **diselenggarakan oleh Organisasi Perangkat Daerah** di dalam daerah untuk memberikan **pengetahuan teknis secara langsung (tatap muka)** kepada masyarakat dalam suatu bidang tertentu, **tanpa memberikan fasilitas menginap**. Kegiatan ini dimulai dari **persiapan, hingga evaluasi pelaksanaan**.

Pengendali belanja (*cost driver*):

Jumlah peserta pelatihan, jumlah hari pelatihan

Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*):

= Rp0,00 per kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):

= (Rp168.170,00 per peserta per hari pelatihan) + Belanja Bahan Material(jika diperlukan)

Rumus Perhitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel
= Rp0,00 + ((Rp168.170,00 x jumlah peserta x jumlah hari pelatihan) + Belanja Bahan Material)

Batasan Alokasi Obyek Belanja

Nomor	Kode Rekening	Nama Obyek Belanja	Persentase Maksimal
1	5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3,57%
2	5.2.2.03.13	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	1,78%
3	5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	9,01%
4	5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	11,89%
5	5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	23,20%
6	5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	35,68%
7	5.2.2.34.	Belanja Bantuan Transport dan Akomodasi	14,87%
Jumlah			100,00%

**PELATIHAN/BIMBINGAN TEKNIS NON PEGAWAI
(DENGAN FASILITAS MENGINAP)**

Deskripsi:

Pelatihan/Bimbingan Teknis Non Pegawai (Dengan Fasilitas Menginap) merupakan kegiatan yang **diselenggarakan oleh Organisasi Perangkat Daerah** untuk memberikan **pengetahuan teknis secara langsung (tatap muka)** kepada **masyarakat** dalam suatu bidang tertentu, **dengan memberikan fasilitas menginap dilaksanakan diluar daerah.** Kegiatan ini dimulai dari **persiapan, hingga evaluasi pelaksanaan.**

Pengendali belanja (cost driver):

Jumlah peserta pelatihan, Jumlah hari pelatihan

Satuan pengendali belanja tetap (fixed cost):

= Rp0,00 per kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (variable cost):

= (Rp416.373,00 per peserta per hari pelatihan) + Belanja Bahan Material(jika diperlukan)

Rumus Perhitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel
= Rp0 + ((Rp416.373,00 x jumlah peserta x jumlah hari pelatihan) + Belanja Bahan Material)

Batasan Alokasi Obyek Belanja

Nomor	Kode Rekening	Nama Obyek Belanja	Persentase Maksimal
1	5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1,92%
2	5.2.2.03.13	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	0,96%
3	5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	7,45%
4	5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	24,02%
5	5.2.2.08.01	Belanja Sewa Mobilitas Darat	9,61%
6	5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	24,03%
7	5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	24,02%
8	5.2.2.34.	Belanja Bantuan Transport dan Akomodasi	8,01%
Jumlah			100,00%

PELATIHAN INSAN BERPRESTASIAKADEMIK (PERSIAPAN KE JENJANG SELANJUTNYA)

Deskripsi:

Pelatihan Insan Berprestasi Akademik (persiapan ke jenjang selanjutnya) merupakan kegiatan **dalam rangka meningkatkan kemampuan teknis insinyang memiliki prestasi di bidang akademik** pada tingkat Pemerintah Kota Yogyakarta untuk **mempersiapkan diri berkompetisi ke tingkat selanjutnya**. Kegiatan ini **dilakukan secara intensif**, yang **selenggarakan oleh Organisasi Perangkat Daerah** dan diselenggarakan **didalam daerah**.

Pengendali belanja (cost driver):

Jumlah peserta pelatihan, jumlah hari pelatihan

Satuan pengendali belanja tetap (fixed cost):

= Rp0,00 per kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (variable cost):

= (Rp934.667,00 per peserta per hari pelatihan) + Belanja Bahan Material + Belanja Jasa Konsultansi(jika diperlukan)

Rumus Perhitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel
 = Rp0 + ((Rp934.667,00 x jumlah peserta x jumlah hari pelatihan) + Belanja Bahan Material + Belanja Jasa Konsultansi)

Batasan Alokasi Obyek Belanja

Nomor	Kode Rekening	Nama Obyek Belanja	Persentase Maksimal
1	5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1,93%
2	5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	17,83%
3	5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	8,92%
4	5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	71,33%
Jumlah			100,00%

**PELATIHAN INSAN BERPRESTASI NON AKADEMIK
(PERSIAPAN KE JENJANG SELANJUTNYA)**

Deskripsi:

Pelatihan Insan Berprestasi Non Akademik(persiapan ke jenjang selanjutnya) merupakan kegiatan yang diselenggarakan oleh **Organisasi Perangkat Daerah** dalam rangka **meningkatkan kemampuan teknis** yang diberikan kepada **insan yang berprestasi dalam bidang non akademik** pada tingkat Pemerintah Kota Yogyakarta untuk **mempersiapkan diri berkompetisi pada tingkat selanjutnya**. Kegiatan ini disertai dengan **pembinaan ke luar daerah**.

Pengendali belanja (cost driver):

Jumlah peserta pelatihan, Jumlah hari pelatihan

Satuan pengendali belanja tetap (fixed cost):

= Rp0,00 per kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (variable cost):

= (Rp1.969.333,00 per peserta per hari pelatihan) + Belanja Bahan Material(jika diperlukan)

Rumus Perhitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel
= Rp0 + ((Rp1.969.333,00 x jumlah peserta x jumlah hari pelatihan) + Belanja Bahan Material)

Batasan Alokasi Obyek Belanja

Nomor	Kode Rekening	Nama Obyek Belanja	Persentase Maksimal
1	5.2.2.07.0 2	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	10,16%
2	5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1,83%
3	5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	67,70%
4	5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	20,31%
Jumlah			100,00%

**VERIFIKASI DOKUMEN DAN PENGOLAHAN DATA PENERIMAAN CALON
PESERTA DIDIK BARU**

Definisi:

Verifikasi Dokumen dan Pengolahan Data Penerimaan Calon Peserta Didik Baru yakni kegiatan yang dilakukan oleh **Dinas Pendidikan** untuk **memverifikasi dan memvalidasi dokumen persyaratan pendaftaran, penambahan nilai prestasi serta mengolah database pendaftaran** calon peserta didik baru **sebelum mendaftar ke sekolah formal** dilingkungan administratif **Kota Yogyakarta**.

Pengendali belanja (cost driver):

Jumlah petugas, Jumlah hari verifikasi

Satuan pengendali belanja tetap (fixed cost):

= Rp0,00 per kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (variable cost):

= (Rp99.764 per petugas per hari verifikasi) + Belanja Sewa Software + Belanja Koneksi Internet(jika diperlukan)

Rumus Perhitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel
= Rp0 + ((Rp99.764,00 x jumlah petugas x jumlah hari verifikasi) +
Belanja Sewa Software + Belanja Koneksi Internet

Batasan Alokasi Obyek Belanja

Nomor	Kode Rekening	Nama Obyek Belanja	Persentase Maksimal
1	5.2.2.03.11.	Belanja Jasa Media Massa	17,40%
2	5.2.2.03.13	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	1,25%
3	5.2.2.06.	Belanja Cetak Penggandaan	17,40%
4	5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	34,87%
5	5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	29,07%
Jumlah			100,00%

PENDATAAN CALON PESERTA UJIAN NASIONAL**Deskripsi:**

Pendaftaran Calon Peserta Ujian Nasional merupakan kegiatan **pengumpulan data/pemutakhiran data** dan **pengolahan data** siswa pada tingkat SD dan SMP yang **akan menjadi calon peserta ujian nasional**, dilakukan oleh **Dinas Pendidikan tanpa menggunakan jasa pihak ketiga**. Lingkup kegiatan ini dimulai dari persiapan hingga diserahkan laporan.

Pengendali belanja (cost driver):

Jumlah siswa yang akan mengikuti ujian

Satuan pengendali belanja tetap (fixed cost):

= Rp0,00 per kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (variable cost):

= Rp57.982,00 per siswa yang akan mengikuti ujian

Rumus Penghitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp0,00 + (Rp57.982,00 x jumlah siswa yang mengikuti ujian)

Batasan Alokasi Obyek Belanja

Nomor	Kode Rekening	Nama Obyek Belanja	Persentase Maksimal
1	5.2.1.02.	Belanja Honorarium Non PNS	83,87%
2	5.2.2.06.	Belanja Cetak Penggandaan	16,13%
Jumlah			100,00%

PELAKSANAAN UJIAN NASIONAL BERBASIS KOMPUTER TINGKAT SMP**Deskripsi:**

Pelaksanaan Ujian Nasional Berbasis Komputer Tingkat SMP ialah penyelenggaraan **ujian nasional** bagi **peserta didik tingkat SMP dan sederajat** dengan **berbasis komputer** sebagai media ujiannya, yang diselenggarakan oleh **Dinas Pendidikan** di lingkungan administratif Kota Yogyakarta.

Pengendali belanja (cost driver):

Jumlah siswa yang mengikuti ujian, Jumlah hari pelaksanaan ujian

Satuan pengendali belanja tetap (fixed cost):

= Rp0,00 per kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (variable cost):

= Rp11.140,00 per siswa yang mengikuti ujian, hari pelaksanaan ujian

Rumus Penghitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel
 = Rp0,00 + (Rp11.140,00 x siswa yang mengikuti ujian x hari pelaksanaan ujian)

Batasan Alokasi Obyek Belanja

Nomor	Kode Rekening	Nama Obyek Belanja	Persentase Maksimal
1	5.2.1.01.	Belanja Honorarium PNS	3,09%
2	5.2.1.02.	Belanja Honorarium Non PNS	9,84%
3	5.2.2.06.	Belanja Cetak Penggandaan	53,52%
4	5.2.2.11	Belanja Makan dan Minum	5,08%
5	5.2.2.31.	Belanja Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	28,47%
Jumlah			100,00%

Deskripsi:

Penyuluhan merupakan kegiatan untuk memberikan **petunjuk teknis** yang **melibatkan instruktur atau pemandu** untuk memberikan pengetahuan **kepada masyarakat** mengenai program/produk dan lainnya sehingga menimbulkan terjadinya **proses perubahan perilaku** dikalangan peserta yakni memiliki **pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang lebih baik**. Kegiatan ini dilakukan dengan **tatap muka secara langsung**, yang diselenggarakan oleh **Organisasi Perangkat Daerah** di dalam daerah. **Kegiatan ini hanya dilakukan selama satu hari untuk peserta dan materi yang sama.**

Pengendali belanja (cost driver):

Jumlah peserta penyuluhan, jumlah hari pelaksanaan

Satuan pengendali belanja tetap (fixed cost):

= Rp0,00 per kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (variable cost):

= (Rp176.100,00 per peserta,per hari pelaksanaan) + Belanja Bahan Material(jika diperlukan)

Rumus Perhitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel
= Rp0 + ((Rp176.100,00 x jumlah peserta x jumlah hari pelaksanaan) + Belanja Bahan Material)

Batasan Alokasi Obyek Belanja

Nomor	Kode Rekening	Nama Obyek Belanja	Persentase Maksimal
1	5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	11,36%
2	5.2.2.03.13	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	2,13%
3	5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	2,27%
4	5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	18,94%
5	5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/Narasumber/Moderator	51,11%
6	5.2.2.34.	Belanja Bantuan Transport dan Akomodasi	14,20%
Jumlah			100,00%

SOSIALISASI/DISEMINASI – TATAP MUKA SECARA LANGSUNG**Deskripsi:**

Sosialisasi/Diseminasi-Tatap Muka Secara Langsung merupakan kegiatan untuk **memperkenalkan program/produk/peraturan dan lainnya** kepada pegawaidan/atau non-pegawai(masyarakat) melalui kegiatan **tatap muka secara langsung**, yang diselenggarakan oleh **Organisasi Perangkat Daerah**.

Pengendali belanja (cost driver):

Jumlah peserta, Jumlah hari pelaksanaan

Satuan pengendali belanja tetap (fixed cost):

= Rp0,00 per kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (variable cost):

= Rp109.060,00 per peserta per hari pelaksanaan

Rumus Penghitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel
= Rp0,00 + (Rp109.060,00 x jumlah peserta x jumlah hari pelaksanaan).

Batasan Alokasi Obyek Belanja

Nomor	Kode Rekening	Nama Obyek Belanja	Persentase Maksimal
1	5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	18,34%
2	5.2.2.03.13	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	2,75%
3	5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	3,67%
4	5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	30,31%
5	5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber/ Moderator	22,01%
6	5.2.2.34.	Belanja Bantuan Transport dan Akomodasi	22,92%
Jumlah			100,00%

ASB-011

**PENYELENGGARAAN UJIAN NASIONAL PENDIDIKAN KESETARAAN
BERBASIS KOMPUTER**

Deskripsi:

Penyelenggaraan Ujian Nasional Pendidikan Kesetaraan Berbasis Komputer adalah penyelenggaraan ujian nasional bagi peserta didik Program Pendidikan Kesetaraan B atau C pada **Satuan Pendidikan Non Formal**, dengan **berbasis komputer** sebagai media ujiannya, yang diselenggarakan oleh **Dinas Pendidikan** di lingkungan administratif Kota Yogyakarta.

Pengendali belanja (*cost driver*):

jumlah siswa yang mengikuti ujian, jumlah hari pelaksanaan ujian

Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*):

= Rp0,00 per Kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):

= Rp46.609,00 per siswa yang mengikuti ujian, per hari pelaksanaan ujian

Rumus Penghitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel
= Rp0,00 + (Rp46.609,00 x jumlah siswa yang mengikuti ujian x jumlah hari pelaksanaan ujian).

Batasan Alokasi Obyek Belanja

Nomor	Kode Rekening	Nama Obyek Belanja	Persentase Maksimal
1	5.2.1.02	Belanja Honorarium Non PNS	62,02%
2	5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	37,98%
Jumlah			100,00%

ASB-012

**PENYELENGGARAAN UJIAN SEKOLAH BERSTANDAR NASIONAL
(PENDIDIKAN KESETARAAN)**

Deskripsi:

Penyelenggaraan Ujian Sekolah Berstandar Nasional (Pendidikan Kesetaraan) adalah pelaksanaan Ujian Sekolah Berstandar Nasional bagi peserta didik Program Pendidikan Kesetaraan pada **Satuan Pendidikan Non Formal**, yang diselenggarakan oleh **Dinas Pendidikan** di lingkungan administratif Kota Yogyakarta.

Pengendali belanja (*cost driver*):

Jumlah siswa yang mengikuti ujian, jumlah hari pelaksanaan ujian

Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*):

= Rp0,00 per kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):

= Rp37.199,00 per siswa yang mengikuti ujian, per hari pelaksanaan ujian

Rumus Penghitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel
= Rp0,00 + (Rp37.199,00 x jumlah siswa yang mengikuti ujian x jumlah hari pelaksanaan ujian).

Batasan Alokasi Obyek Belanja

Nomor	Kode Rekening	Nama Obyek Belanja	Persentase Maksimal
1	5.2.1.02.	Belanja Honorarium Non PNS	33,45%
2	5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	30,55%
3	5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1,79%
4	5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur / Narasumber/Moderator	34,21%
Jumlah			100,00%

ASB-013

**PENYELENGGARAAN UJIAN SEKOLAH BERSTANDAR NASIONAL
TINGKAT SD**

Deskripsi:

Pelaksanaan Ujian Sekolah Berstandar Nasional Tingkat SD adalah penyelenggaraan **uji coba ujian sekolah berstandar nasional** dan **pelaksanaan ujian sekolah berstandar nasional** serta **pelaksanaan ujian sekolah** bagi peserta didik padatingkat Sekolah Dasar di lingkungan administratif Kota Yogyakarta **diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan.**

Pengendali belanja (*cost driver*):

Jumlah siswa yang mengikuti ujian, Jumlah hari pelaksanaan ujian

Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*):

= Rp0,00 per kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):

= Rp16.122,00 per siswa yang mengikuti ujian, per hari pelaksanaan ujian

Rumus Penghitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel
= Rp0,00 + (Rp16.122,00 x jumlah siswa yang mengikuti ujian x jumlah hari pelaksanaan ujian).

Batasan Alokasi Obyek Belanja

Nomor	Kode Rekening	Nama Obyek Belanja	Persentase Maksimal
1	5.2.1.01.	Belanja Honorarium PNS	0,59%
2	5.2.1.02.	Belanja Honorarium Non PNS	1,02%
3	5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	65,28%
4	5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	15,70%
5	5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur / Narasumber/Moderator	17,41%
Jumlah			100,00%

PENYELENGGARAAN LOMBA OLAHRAGA CABANG TUNGGAL

Deskripsi:

Penyelenggaraan Lomba Olahraga Cabang Tunggal adalah perlombaan yang **diselenggarakan oleh Organisasi Perangkat Daerah** dalam **bidang olahraga** yang **hanya terdiri dari satu cabang olahraga** dilakukan di dalam **Wilayah Kota Yogyakarta, serta tidak termasuk belanja hadiah**. Kegiatan ini dimulai dari persiapan hingga evaluasi hasil kegiatan tersebut.

Pengendali belanja (*cost driver*):

Jumlah peserta lomba, jumlah hari pelaksanaan lomba

Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*):

= Rp0,00 per kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):

= (Rp136.999,00 per peserta lomba, per hari pelaksanaan lomba) + Belanja Bahan Material + Belanja Uang untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat (jika diperlukan)

Rumus Penghitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp0,00 + ((Rp136.999,00 x jumlah peserta lomba x jumlah hari pelaksanaan lomba) + Belanja Bahan Material + Belanja Uang untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat)

Batasan Alokasi Obyek Belanja

Nomor	Kode Rekening	Nama Obyek Belanja	Persentase Maksimal
1	5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	4,56%
2	5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,64%
3	5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	0,82%
4	5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,04%
5	5.2.2.07.01.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	9,12%
6	5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja/Kursi	0,49%
7	5.2.2.10.09.	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	34,12%
8	5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4,31%
9	5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	45,89%
Jumlah			100,00%

PENYELENGGARAAN LOMBA OLAHRAGAMULTI CABANG

Deskripsi:

Penyelenggaraan Lomba Olahraga Multi Cabang adalah perlombaan yang **diselenggarakan oleh Organisasi Perangkat Daerah** dalam **bidang olahraga** yang terdiri dari **lebih dari satu cabang olahraga** dilakukan di dalam **Wilayah Kota Yogyakarta, serta tidak termasuk belanja hadiah**. Kegiatan ini dimulai dari persiapan hingga evaluasi hasil kegiatan tersebut.

Pengendali belanja (cost driver):

Jumlah peserta lomba, jumlah hari pelaksanaan lomba

Satuan pengendali belanja tetap (fixed cost):

= Rp0,00 per kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (variable cost):

= (Rp277.538,00 per peserta lomba, per hari pelaksanaan lomba) + Belanja Bahan Material + Belanja Uang untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat (jika diperlukan)

Rumus Penghitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel
 = Rp0,00 + ((Rp277.538,00 x jumlah peserta lomba x jumlah hari pelaksanaan lomba) + Belanja Bahan Material + Belanja Uang untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat)

Batasan Alokasi Obyek Belanja

Nomor	Kode Rekening	Nama Obyek Belanja	Persentase Maksimal
1	5.2.2.03.13	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	0,55%
2	5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,24%
3	5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	13,38%
4	5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja/Kursi	0,17%
5	5.2.2.10.05.	Belanja Sewa Tenda	0,82%
6	5.2.2.10.08.	Belanja Sewa Peralatan Olahraga	0,62%
7	5.2.2.10.09.	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	1,54%
8	5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	8,94%
9	5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	73,74%
Jumlah			100,00%

PENYELENGGARAAN LOMBA NON OLAHRAGA (MENGUNDANG)**Deskripsi:**

Penyelenggaraan Lomba Non Olahraga (Mengundang) merupakan kegiatan dalam rangka menyelenggarakan suatu **perlombaan non olahraga** baik kategori **perorangan maupun kelompok** diselenggarakan oleh Organisasi Perangkat Daerah dilakukan dengan **mengundang peserta** ke lokasi perlombaan, dilaksanakan di dalam daerah serta **tidak termasuk belanja yang berupa hadiah**. Kegiatan ini dimulai dari persiapan hingga evaluasi hasil kegiatan tersebut.

Pengendali belanja (*cost driver*):

Jumlah peserta lomba, jumlah hari pelaksanaan lomba

Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*):

= Rp0,00 per kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):

= (Rp161.669,00 per peserta lomba, per hari pelaksanaan lomba) + Belanja Bahan Material + Belanja Uang untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat (jika diperlukan)

Rumus Penghitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel
 = Rp0,00 + ((Rp161.669,00 x jumlah peserta lomba x jumlah hari pelaksanaan lomba) + Belanja Bahan Material + Belanja Uang untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat.

Batasan Alokasi Obyek Belanja

Nomor	Kode Rekening	Nama Obyek Belanja	Persentase Maksimal
1	5.2.2.03.13	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	2,43%
2	5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1,91%
3	5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	7,07%
4	5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja/Kursi	2,83%
5	5.2.2.10.05.	Belanja Sewa Tenda	7,95%
6	5.2.2.10.09.	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	6,19%
7	5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	20,20%
8	5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	51,43%
Jumlah			100,00%

ASB 017

**PENYELENGGARAAN LOMBA NON OLAHRAGA KATEGORI KELOMPOK
(MENDATANGI)**

Deskripsi:

Penyelenggaraan Lomba Non Olahraga Kategori Kelompok(Mendatangi) merupakan kegiatan **penyelenggaraan perlombaan non olahraga dengan kriteria umum kelompok/organisasi diselenggarakan oleh Organisasi Perangkat Daerah serta tidak termasuk hadiah yang berupa barang.** Kegiatan ini dilakukan dengan **cara mendatangi kelompok/organisasi yang mengikuti perlombaan.** Kegiatan ini dimulai dari persiapan hingga evaluasi hasil kegiatan tersebut.

Pengendali belanja (*cost driver*):

Jumlah kelompok yang mengikuti perlombaan

Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*):

= Rp0,00 per kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):

= Rp1.795.286,00 per kelompok yang mengikuti perlombaan

Rumus Penghitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel
= Rp0,00+ (Rp1.795.286,00x jumlah kelompok yang mengikuti perlombaan)

Batasan Alokasi Obyek Belanja

Nomor	Kode Rekening	Nama Obyek Belanja	Persentase Maksimal
1	5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,24%
2	5.2.2.03.13	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	1,67%
3	5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1,67%
4	5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja/Kursi	3,40%
5	5.2.2.10.05.	Belanja Sewa Tenda	11,14%
6	5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	48,46%
7	5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	33,42%
Jumlah			100,00%

PENYELENGGARAAN MUSRENBANG KELURAHAN/ KECAMATAN

Deskripsi:

Penyelenggaraan Musrenbang tingkat Kelurahan/Kecamatan merupakan kegiatan yang dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah untuk **memusyawarahkan rencana pembangunan** tingkat kelurahan/kecamatan.

Pengendali belanja (cost driver):

Jumlah peserta

Satuan pengendali belanja tetap (fixed cost):

= Rp0,00 per kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (variable cost):

= Rp132.320,00 per jumlah peserta

Rumus Penghitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp0,00 + (Rp132.320,00 x jumlah peserta)

Batasan Alokasi Obyek Belanja

Nomor	Kode Rekening	Nama Obyek Belanja	Persentase Maksimal
1	5.2.1.02.	Belanja Honorarium Non PNS	3,78%
2	5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	15,11%
3	5.2.2.03.13	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	1,13%
4	5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	9,65%
5	5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja/Kursi	1,40%
6	5.2.2.10.05.	Belanja Sewa Tenda	4,53%
7	5.2.2.10.09.	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	4,53%
8	5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	28,49%
9	5.2.2.31.	Belanja Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur/Moderator	12,47%
10	5.2.2.34.	Belanja Bantuan Transport dan Akomodasi	18,89%
Jumlah			100,00%

Deskripsi:

Seminar merupakan bentuk **pengajaran** yang diselenggarakan oleh **Organisasi Perangkat Daerah** untuk membahas secara menyeluruh tentang **suatu topik tertentu**. Kegiatan ini biasanya diisi oleh **akademisi** maupun **praktisi (ahli)**. Kegiatan ini identik dengan adanya **pembawa acara** dan **moderator**.

Pengendali belanja (*cost driver*):

Jumlah peserta, Jumlah durasi dalam hari

Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*):

= Rp0,00 per kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):

= Rp306.500,00 per jumlah peserta per hari pelaksanaan

Rumus Penghitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp0,00 + (Rp306.500,00 x jumlah peserta x durasi dalam hari)

Batasan Alokasi Obyek Belanja

Nomor	Kode Rekening	Nama Obyek Belanja	Persentase Maksimal
1	5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	6,53%
2	5.2.2.03.13	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	4,73%
3	5.2.2.03.11.	Belanja Jasa Media Massa	6,53%
4	5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	3,59%
5	5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	46,98%
6	5.2.2.31.	Belanja Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur/Moderator	18,60%
7	5.2.2.34.	Belanja Bantuan Transport dan Akomodasi	13,05%
Jumlah			100,00%

ASB-020
PENDATAAN/SURVEY(NON DINKES)

Deskripsi:

Pendataan/Survey merupakan kegiatan **pengumpulan data/pemutakhiran data** yang dilakukan oleh Organisasi Perangkat Daerah **tanpa melibatkan jasa pihak ketiga**. Kegiatan ini bertujuan untuk memperoleh gambaran obyek tertentu.

Pengendali belanja (*cost driver*):

Jumlah titik amatan

Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*):

= Rp0,00 per kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):

= Rp14.291,00 per titik amatan

Rumus Penghitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp0,00 + (Rp14.291,00 x jumlah titik amatan)

Batasan Alokasi Obyek Belanja

Nomor	Kode Rekening	Nama Obyek Belanja	Persentase Maksimal
1	5.2.1.02.	Belanja Honorarium Non PNS	72,73%
2	5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	27,27%
Jumlah			100,00%

PELAKSANAAN UJIAN SEKOLAH BERSTANDAR NASIONAL TINGKAT SMP**Deskripsi:**

Pelaksanaan Ujian Sekolah Berstandar Nasional Tingkat SMP adalah penyelenggaraan **uji coba ujian sekolah berstandar nasional** dan **pelaksanaan ujian sekolah berstandar nasional** serta **pelaksanaan ujian sekolah** bagi peserta didik tingkat SMP di lingkungan administratif Kota Yogyakarta **diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan.**

Pengendali belanja (cost driver):

Jumlah mapel yang diujikan

Satuan pengendali belanja tetap (fixed cost):

= Rp0,00 per kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (variable cost):

= Rp48.303.167,00 per jumlah mapel yang diujikan

Rumus Penghitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp0,00+ (Rp48.303.167,00x jumlah mapel yang diujikan)

Batasan Alokasi Obyek Belanja

Nomor	Kode Rekening	Nama Obyek Belanja	Persentase Maksimal
1	5.2.1.01.	Belanja Honorarium PNS	2,42%
2	5.2.1.02.	Belanja Honorarium Non PNS	4,97%
3	5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	33,41%
4	5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/ Narasumber/Moderator	59,21%
Jumlah			100,00%

WALIKOTA YOGYAKARTA

ttd

HARYADI SUYUTI